



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2015/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMEA, pekerjaan Tidak Menetap, bertempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, sebagai **Tergugat/ Pembanding**.

Melawan

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal KOTA MEDAN, sebagai **Penggugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1374/Pdt.G/2014/PA.Mdn, tanggal 21 April 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**).
- 3 Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Pollonia Kota Medan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 4 Mei 2015 terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1374/Pdt.G/2014/PA.Mdn, tanggal 21 April 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Mei 2015 dan telah terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan, Nomor 100/Pdt.G/2015/PTA.Mdn, tanggal 10 Agustus 2015;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan, Nomor 1374/Pdt.G/2014/PA-Mdn, tanggal 30 Juni 2015;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan, Nomor 1374/Pdt.G/2014/PA-Mdn, tanggal 20 Mei 2015, sementara Penggugat/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor Nomor 1374/Pdt.G/2014/PA-Mdn, tertanggal 30 Juni 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat /Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding tersebut sudah seharusnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa perkara a quo secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding antara lain, disebabkan sebelum nikah Tergugat/Pembanding mengaku dengan status duda, ternyata setelah nikah diketahui Tergugat/Pembanding masih beristri dan belum pernah bercerai, sementara Tergugat / Pembanding menyatakan tidak pernah mengaku duda dan dari semula menyatakan bahwa status Tergugat/Pembanding masih mempunyai istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti P.1 merupakan akta otentik dan pada bukti P.1 tersebut dinyatakan bahwa Tergugat/Pembanding berstatus duda, sementara untuk menguatkan dalil bantahannya mengenai status Tergugat/ Pembanding, hanya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama SAKSI yang mengetahui ketika akan menikah Tergugat/Pembanding menyatakan masih mempunyai istri;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu saksi yang mengetahui pengakuan Tergugat/Pembanding tentang status Tergugat/Pembanding masih mempunyai isteri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*), oleh karena itu tidak dapat melumpuhkan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, dengan demikian dalil Penggugat /Terbanding mengenai seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat/Pembanding mengakui statusnya duda telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti didalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan didalam rumah tangga, hal ini dapat diketahui dari usaha pihak keluarga, Majelis Hakim dan Mediator yang telah mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil, demikian juga sikap Penggugat /Terbanding yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan keutuhan didalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2014 dan tidak pernah bersatu lagi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama merupakan fakta yang cukup untuk menjadi alasan perceraian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang yang tidak dipertimbangkan lagi, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1374/Pdt.G/2014/ PA-Mdn, tanggal 21 April 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 *Hijriyah* sudah seharusnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1374/Pdt.G/2014/PA-Mdn, tanggal 21 April 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Zulkaidah* 1436 *Hijriyah*, oleh kami **H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. IRSAN MUKHTAR NASUTION**, dan **Hj. ENITA R, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Zulkaidah* 1436 *Hijriyah* dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **Drs. ABD. HAFIZUN, S.H., M.A.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

Dto

H. YAZID BUSTAMI DALIMUNTHE, S.H

HAKIM ANGGOTA

Dto

Drs. H. IRSAN MUKHTAR NASUTION

HAKIM ANGGOTA

Dto

Hj. ENITA R, S.H S.H.

PANITERA PENGGANTI

Dto

Drs. ABD. HAFIZUN, S.H, M.A

Rincian biaya perkara:

Biaya administrasi	Rp. 139.000,-
Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya meterai	Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)